

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam penerapan ISM-Code diperlukan pengetahuan dan ketrampilan serta pengenalan sistem ini bagi personil baik darat maupun kapal untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan pada lingkungan kerja masing-masing. Dengan keefektifan sistem ini maka diharapkan pada waktu yang datang kondisi kapal-kapal kita dalam keadaan baik dan selalu aman untuk dilayari selain itu laut kita juga diharapkan menjadi laut yang bersih sehingga lingkungan laut dapat terjaga dengan baik dan pemandangan sampah dan minyak yang selama ini masih banyak terlihat di pelabuhan-pelabuhan dinegara kita sudah tidak terlihat.
2. Safety Management System (SMS) sangat bermanfaat pada pengoperasian pada kapal penumpang, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada penumpang dan pula awak kapal (ABK dan Nakhoda). Sehingga awak kapal (ABK dan Nakhoda) dapat bekerja dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan SMS, masing-masing crew/ABK telah mempunyai batasan-batasan pekerjaan sesuai dimana ia ditempatkan. Sedangkan perusahaan dengan menerapkan Safety Management System telah menjamin tiap awak kapal (ABK dan Nakhoda) baik hak maupun kewajiban, sehingga pekerjaan dapat dijalankan dengan baik diatas kapal.

B. Saran

1. Setiap permasalahan yang timbul pada ABK yang menyangkut kapal segera dilaporkan ke perusahaan untuk ditindak lanjuti. Apabila ada ketidaksesuaian dalam tugas yang dilaksanakan oleh ABK bersangkutan segera dilaporkan dan diadakan perbaikan/evaluasi seperlunya.
2. Selama pelaksanaan pelatihan darurat harus dicatat untuk diadakan evaluasi lebih lanjut sehingga pelaksanaan berikutnya akan lebih baik.
3. Perusahaan dan kapal harus saling mengisi untuk memberikan masukan baik kekurangan maupun saran.
4. Semua jadwal yang telah tertulis didalam Safety Management System baik diatas kapal maupun perusahaan harus dipatuhi untuk menjamin kelancaran dan keamanan dalam melaksanakan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. ABS Pacific, Seminar 22 s/d 23 June 1999 ,”ISM-Code Phase II Cargo Ship and Modu, and STCW 95”, Jakarta.
2. Biro Klasifikasi Indonesia, Petunjuk Praktis ISM-Code.
3. Biro Klasifikasi Indonesia, 17 s/d 19 September 1999,”Pelatihan Penerapan ISM-Code”, BKI Bogor.
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 11 s/d 16 Oktober 1999, “External Auditor International Safety Management Code For The Safe Operation of ship and Pollution Prevetion”, DITKAPEL, Jakarta.
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, April 2000, “Pemberlakuan dan Implementasi ISM-Code oleh Pemerintah Indonesia”, DITJEN HUBLA, Jakarta.
6. ICS, 1989, International Chamber of shipping.
7. Resolution A.741 (18) 1993, “International Management Code for the Safe Operation of Ship and Pollution Prevention”.
8. Resolution A741 (19), 1994, “Petunjuk untuk Penerbitan DOC dan SMC sementara”.
9. SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. Py. 67./1/6-96, 12 Juli 1996, “Pemberlakuan Manajemen Keselamatan Kapal / International safety Management (ISM-Code) bagi kapal-kapal Indonesia”, DITJEN HUBLA, Jakarta.

LEMBARAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN



A. LAMPIRAN

1. SK. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT No. PY. 67/1/7-96, tentang "Pemberian Wewenang Kepada BKI Untuk Melaksanakan Verifikasi Manajemen Keselamatan Kapal Pada Kapal-kapal Berbendera Indonesia".
2. SK. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT No. PY. 65/1/1-98, tentang "Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan dan Kapal Berbendera Indonesia".
3. SK. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT No. PY. 67/1/19-98, tentang "Pelaksanaan Verifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan dan Kapal Berbendera Indonesia oleh Auditor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut".
4. Penjelasan SOLAS Bab 5, Pasal 20.
5. KEP. MENTERI PERHUBUNGAN No. KM. 70 th. 1998, tentang "Pengawakan Kapal Niaga".
6. Copy slide-slide OHP.
7. BAB II, Hal 20, penjelasan 2.2. Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan.
8. Realisasi Penerapan Ketentuan ISM-Code.
9. Daftar singkatan.



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Jl. Panglima Sudirman 1
Jakarta 10110

TTL

Telepon (021) 450001
3935009

TELEFAX

(021) 450001
4500011A

FAX

361700, 3944392

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : PY 67/1/7-96

TENTANG
PEMBERIAN WEWENANG KEPADA BKI
UNTUK MELAKSANAKAN VERIFIKASI MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL
PADA KAPAL-KAPAL BERBENDERA INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa manajemen keselamatan kapal adalah bagian dari aspek kelaiklautan kapal yang perlu mendapatkan pengawasan secara terus menerus demi kelancaran pengoperasian kapal dan kelestarian lingkungan laut
 - b. bahwa dengan melaksanakan manajemen keselamatan kapal yang benar akan membentuk dan membiasakan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap terwujudnya fungsi keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kehandalan dan kinerja perusahaan serta kapal
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan konvensi internasional yang telah diratifikasi, verifikasi manajemen keselamatan kapal dapat dilaksanakan oleh badan klasifikasi
 - d. bahwa untuk verifikasi manajemen keselamatan kapal BKI telah menyiapkan, melatih dan melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan ISO-9000 maupun ISM-Code.
 - e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan pemberian wewenang kepada BKI untuk melaksanakan verifikasi manajemen keselamatan kapal pada kapal-kapal berbendera Indonesia yang dikelaskan pada BKI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ;
2. KEPPRES No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS 1974 ;
4. Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tentang Ratifikasi MARPOL '73/78 ;
5. Resolusi IMO No. A.741 (18) Tahun 1993 tentang ISM-Code.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN WEWENANG KEPADA BKI UNTUK MELAKSANAKAN VERIFIKASI MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL PADA KAPAL-KAPAL BERBENDERA INDONESIA.

Pasal 1

Verifikasi manajemen keselamatan kapal dalam rangka sertifikasi bagi kapal bendera Indonesia baik untuk pelayaran internasional maupun pelayaran dalam negeri dilaksanakan oleh BKI.

Pasal 2

Verifikasi manajemen keselamatan kapal yang dilaksanakan oleh BKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- (1) Verifikasi terhadap perusahaan yang mengoperasikan kapal bendera Indonesia, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah dinilai mampu melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan sistem manajemen keselamatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ISM-Code yang untuk itu akan diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC).
- (2) Verifikasi terhadap kapal yang dioperasikan oleh perusahaan seperti tersebut pada ayat (1), yang menunjukkan bahwa sistem manajemen perusahaan dan sistem manajemen di kapal disusun dan dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen keselamatan serta memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh ISM-Code yang untuk itu akan diterbitkan Sertipikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC).

Pasal 3

Verifikasi konfirmasi sewaktu-waktu dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, apabila dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Laporan pelaksanaan verifikasi seperti dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c/q. Direktorat Perkapalan dan Pelayaran pada kesempatan pertama.
- (2) Setelah dilakukan penelitian atas laporan verifikasi seperti yang dimaksud ayat (1), sertipikat pertama dan pembaharuan, baik DOC maupun SMC diterbitkan oleh Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sertipikat Sementara dengan masa laku paling lama 5 bulan diterbitkan oleh BKI atas nama Pemerintah Indonesia, jika manajemen keselamatan kapal telah dipenuhi oleh perusahaan maupun kapal yang bersangkutan sesuai dengan ISM-Code
- (4) Sertipikat Sementara seperti ayat (3) diatas hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali saja.

Pasal 5

Pelaksanaan verifikasi manajemen keselamatan berkala dan pengukuhan sertipikat (endorsement) dapat dilaksanakan oleh BKI atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 6

Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran mengawasi pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 12 Juli 1996



[Handwritten signature]

SOENTORO

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan
2. Para KAKANWIL DEPHUB
3. Para ADPEL Utama
4. DPP INSA - Jakarta
5. Direksi PT. BKI - Jakarta



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MERDEKA TIMUR NO 5
JAKARTA - 10110

TEL

36.9009 (6 Saluran)
350945, 350946, 350947
3045409

TELE

46200, 46203, 46204

44227, D.J.P. LA

FAX

361786, 3044492

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : PY.67/1/6-96

TENTANG PEMBERLAKUAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL/INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM-CODE) BAGI KAPAL-KAPAL BERBENDERA INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan data statistik secara nasional maupun internasional, persentase terbesar penyebab terjadinya kecelakaan kapal adalah disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (human error)
 - bahwa dalam rangka menjamin keselamatan kapal di laut, membentuk serta membiasakan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pengoperasian kapal serta pencegahan pencemaran dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kehandalan serta kinerja perusahaan dan kapal, IMO telah mensahkan resolusi berkenaan dengan manajemen keselamatan kapal (ISM-Code) yang kemudian diangkat sebagai Bab IX dari SOLAS 1974
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu penetapan pemberlakuan ISM-Code tersebut terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya ;
 - Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS 1974 ;
 - Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tentang Ratifikasi MARPOL '73/78 ;
 - Resolusi IMO No. A.741 (18) Tahun 1993 tentang ISM-Code ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG PEMBERLAKUAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL
/INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM CODE) PADA
KAPAL-KAPAL ULTRALINDERA INDONESIA

Pasal 1

Bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang digunakan untuk pelayaran Internasional tanpa memperhatikan tahun pembangunannya kapal, ISM-Code diberlakukan sebagai berikut :

(1) Kapal penumpang termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi (passenger high speed craft) serta kapal penumpang penyeberangan (passenger ferry) semua ukuran dan kapal tanker minyak (oil tankers), kapal tangki bahan kimia (chemical tankers), kapal pengangkut gas cair (gas carriers), kapal pengangkut muatan curah (bulk carriers), serta kapal barang kecepatan tinggi (cargo high speed craft) dengan tonase kotor GT 500 atau lebih besar, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1998.

(2) Kapal barang lainnya dan unit pengeboran lepas pantai yang bergerak (MODU) dengan tonase kotor GT 500 atau lebih besar, berlaku mulai 1 Juli 2002.

Pasal 2

Bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang digunakan untuk pelayaran dalam negeri, tanpa memperhatikan tahun pembangunannya kapal, ISM-Code diberlakukan sebagai berikut :

(1) Kapal penumpang termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi semua ukuran, kapal penumpang penyeberangan dengan tonase kotor GT 300 atau lebih besar, kapal tangki bahan kimia dan kapal barang kecepatan tinggi, dengan tonase kotor GT 500 atau lebih besar, berlaku mulai 1 Juli 1998.

(2) Kapal tangki lainnya termasuk kapal tangki pengangkut gas cair, dengan tonase kotor GT 500 atau lebih besar, berlaku mulai 1 Juli 1999.

(3) Kapal pengangkut muatan curah dengan tonase kotor GT 500 atau lebih besar, berlaku mulai 1 Juli 2000.

(4) Kapal penumpang penyeberangan dengan tonase kotor GT 300 sampai dengan kurang dari GT 300, kapal peti kemas (container) dengan tonase kotor GT 500 atau lebih besar, berlaku mulai 1 Juli 2002.

- (5) Unit pengeboran lepas pantai yang bergerak (MODU) dengan tonase kotor GT 500 atau lebih besar, berlaku mulai 1 Juli 2003.
- (6) Kapal barang lainnya dengan tonase kotor GT 500 atau lebih besar, berlaku mulai 1 Juli 2004.
- (7) Kapal tangki bahan kimia, kapal pengangkut gas cair dan kapal barang kecepatan tinggi dengan tonase kotor GT 150 sampai dengan kurang dari GT 500, berlaku mulai 1 Juli 2006.

Pasal 3

Pelaksanaan dan tata cara yang berkaitan dengan manajemen keselamatan kapal (ISM-Code) ini diatur tersendiri dengan SE Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 4

Kepala Direktorat Perkapalan dan Pelayaran mengawasi pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
 PADA TANGGAL : 12 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



MENTORO

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan
2. Para KAKANWIL DEPHUB
3. Para ADPEL Utama
4. DPP INSA - Jakarta
5. Direksi PT. BKI - Jakarta



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TEL :

TLX :

FAX :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : *PJ-65/111-98*

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN DAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- bahwa manajemen keselamatan kapal yang bertujuan untuk meningkatkan kelaik-lautan kapal, perlu mendapatkan pengawasan secara terus menerus demi kelancaran pengoperasian kapal dan perlindungan lingkungan laut.
 - bahwa Resolusi IMO No. A.741 (18) tahun 1993 mengenai Kode Internasional tentang Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran (ISM-Code) mensyaratkan perusahaan yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal untuk menyusun, menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran pada perusahaan dan kapal yang dioperasikan.
 - bahwa berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran dan konvensi internasional yang diratifikasi, pemeriksaan dan sertifikasi kapal dapat dilaksanakan oleh Badan Klasifikasi
 - bahwa berdasarkan Resolusi IMO No. A.739 (18) tahun 1993 tentang prosedur pemberian wewenang kepada Biro Klasifikasi yang di akui oleh Pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi kapal atas nama Pemerintah mensyaratkan Pemerintah untuk membuat prosedur pemberian wewenang dan pengawasan kepada Biro Klasifikasi yang diberi wewenang.
 - bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan dan Kapal berbendera Indonesia

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
 2. Keputusan Presiden No. 44. Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
 3. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 32 /1997
 4. Keputusan Presiden No. 65 tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS '74
 5. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.41 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 6. Resolusi IMO No. A.741 (18) tahun 1993 tentang ISM-Code.
 7. Resolusi IMO No. A.739 (18) tahun 1993 tentang Prosedur Pemberian Wewenang kepada Organisasi yang diakui untuk Melaksanakan Pemeriksaan dan Sertifikasi Kapal Atas Nama Pemerintah.
 8. Resolusi IMO No. A.788 (19) tahun 1995 tentang Pedoman Penerapan ISM-Code oleh Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN DAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA.**

BAGIAN I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. ISM-Code adalah Koda Internasional tentang Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran yang disahkan oleh Majelis Umum IMO dengan Resolusi IMO No. A.741 (18), sebagaimana mungkin diubah oleh IMO.
2. Perusahaan adalah pemilik kapal, organisasi atau perorangan lainnya seperti manajer, pencharter kapal yang menerima tanggung jawab atas pengoperasian kapal dan pemilik kapal dan yang menerima beban tanggung jawab tersebut telah setuju untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab yang disyaratkan oleh ISM-Code.

3. Badan Klasifikasi (BK) adalah Badan Klasifikasi yang diberi wewenang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan verifikasi dan sertifikasi sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal berbendera Indonesia.
4. Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) adalah sistem penataan dan pendokumentasian yang memungkinkan personil perusahaan secara efektif menerapkan kebijakan perusahaan mengenai keselamatan dan perlindungan lingkungan.
5. Verifikasi Manajemen Keselamatan adalah pemeriksaan secara sistematis terhadap manajemen perusahaan untuk menentukan apakah aktifitas sistem manajemen keselamatan dan hasilnya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan apakah manajemen perusahaan diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan.
6. Ketidak Sesuaian adalah suatu hasil verifikasi dengan bukti yang objektif tentang tidak dipenuhinya salah satu persyaratan yang ditentukan.
7. Ketidak Sesuaian Besar adalah penyimpangan yang diidentifikasi dapat menjadi ancaman serius pada personil, keselamatan kapal atau beresiko tinggi terhadap lingkungan dan memerlukan tindakan perbaikan segera, termasuk tidak diterapkannya secara efektif persyaratan ISM - Code.
8. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) adalah sertifikat yang diterbitkan bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan ISM-Code.
9. Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate / SMC) adalah sertifikat yang diterbitkan bagi kapal yang membuktikan bahwa perusahaan dan manajemen di atas kapal bekerja sesuai dengan sistem manajemen keselamatan (SMK) yang telah disahkan.

BAGIAN II PENERAPAN

Pasal 2

ISM - Code diberlakukan kepada kapal-kapal berbendera Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.